

**PERANAN MANAJEMEN RISIKO DALAM MENCIPTAKAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE(STUDI KASUS
PADA BANK ACEH SYARIAH CABANG
PEMBANTU KOTA LANGSA)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

NURAZLINA

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan/Prodi : Muamalah
NIM : 511000817



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1436 H / 2015 H**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Diajukan Oleh:

NURAZLINA

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan/prodi : Muamalah
NIM : 511000817

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

ANIZAR, MA

AINUN MARDHIAH, M.S.I

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah
Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)**

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 07 Mei 2015 M

**DI
LANGSA**

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,

Sekretaris,

ANIZAR, MA

AINUN MARDHIAH, M.S.I

Anggota I

Anggota II

SYAFIEH, M. Fil. I

NURMASARI, S.HI, M.EI

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa**

Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, segala puji beserta syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua terutama sekali kepada penulis, sehingga telah dapat menyusun skripsi ini sebagai syarat mencapai gelar sarjana (S1) dalam ilmu syari'ah dan Ekonomi Islam. Dalam hal ini penulis mengangkat judul "*Peranan Manajemen Risiko Dalam Menciptakan Good Corporate Governance (Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Capem Langsa*"

Shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah seimbang bahu dan seayun langkah dalam menegakkan kalimat "*Laailaahailallah Muhammadur Rasulallah*"

Penulis menyadari isi karya tulis ini belum begitu sempurna disebabkan keterbatasan Ilmu Pengetahuan yang ada pada penulis. Sungguhpun demikian, kesulitan dan hambatan-hambatan telah dapat penulis atasi berkat ketekunan dan ketabahan serta berkat bantuan semua pihak.

Dalam hal ini dengan penuh rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Anizar. MA sebagai pembimbing pertama dan kepada Ibu Ainun Mardhiah. M.S.I. sebagai pembimbing kedua, yang telah membimbing penulis dengan sebaik-baiknya, serta berkenan meluangkan waktu untuk mencurahkan pikiran dan tenaganya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Ketua dan Wakil Ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, Ketua Jurusan serta Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bimbingan dan

ilmu pengetahuan kepada penulis. Terima kasih juga kepada pimpinan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa beserta seluruh staf yang telah meminjamkan buku-buku yang penulis perlukan dan tidak lupa juga kepada semua civitas akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

Ucapan terima kasih selanjutnya penulis sampaikan kepada Kepala Cabang beserta seluruh karyawan Bank Aceh Syariah Capem Langsa yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian karya ilmiah.

Do'a penulis persembahkan kepada Alm. Ayahanda yang telah meninggal dunia sejak tahun 1998, semoga Allah SWT menempatkan beliau di sebaik-baiknya tempat di sisi-Nya, Amin ya rabbal'amin. Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibunda tercinta yang tak pernah lupa mendoakan dan memberi semangat kepada penulis serta bantuan lainnya yang penulis butuhkan. Sehingga karya ilmiah ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Akhirnya terima kasih penulis ucapkan kepada pihak yang ikut memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mudah-mudahan Allah SWT memberikan balasan yang setimpal terhadap jasa-jasa mereka. Amin ya rabbal'amin

Langsa, 06 Februari 2015

Penulis

NURAZLINA
511000817

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Hipotesis.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	12
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Manajemen Risiko.....	14
1. Definisi Manajemen	14
2. Definisi Risiko.....	15
3. Tujuan Manajemen Risiko.....	17
4. Fungsi Manajemen Risiko.....	19
5. Jenis-jenis Manajemen Risiko.....	24
B. Good Corporate Governance.....	26
1. Konsep Dasar dan Definisi Good Corporate Governance....	26
2. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance.....	29
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
C. Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Analisa Data.....	48
F. Pedoman Penulisan.....	48
 BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum tentang Bank Aceh Syariah Capem Langsa	49
B. Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Bank Aceh Syariah Capem Langsa.....	58
C. Peranan Manajemen Risiko Dalam Menerapkan Good Corporate Governance pada Bank Aceh Syariah Capem Langsa.....	66
D. Analisis Terhadap Peranan Manajemen Risiko Dalam Menciptakan Good Corporate Governance pada Bank Aceh Syariah Capem Langsa.....	68

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN		

ABSTRAK

Dalam industri perbankan, setiap aktivitas fungsional bank akan diikuti oleh eksposur risiko kegiatan usaha bank. Oleh karena itu pengelolaan setiap aktivitas bank harus terintegrasi dalam suatu sistem dan pengelolaan risiko perbankan yang lazim disebut manajemen risiko perbankan. Manajemen risiko ini berfungsi sebagai *filter* atau pemberi peringatan dini terhadap kegiatan usaha bank. Dalam upaya menciptakan *good corporate governance* bank diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif. Ketentuan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah diatur dalam PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank Aceh Syariah adalah lembaga keuangan yang pelaksanaan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank Aceh Syariah menyadari bahwa pengelolaan manajemen risiko yang baik merupakan modal utama perseroan untuk mendapatkan kepercayaan *stakeholders*. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pengelolaan manajemen risiko pada Bank Aceh Syariah Capem Langsa; bagaimana peranan manajemen risiko dalam menciptakan *good corporate governance* pada Bank Aceh Syariah Capem Langsa. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan manajemen risiko pada Bank Aceh Syariah Capem Langsa, serta untuk mengetahui bagaimana peranan manajemen risiko dalam menciptakan *good corporate governance* pada Bank Aceh Syariah Capem Langsa. Metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan, dan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti.

Cakupan pengelolaan manajemen risiko Bank Aceh Syariah Capem Langsa mencakup 10 (sepuluh) risiko, diantaranya yaitu risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Pengelolaan manajemen risiko pada Bank Aceh Syariah Capem Langsa dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko perbankan terhadap seluruh faktor-faktor risiko yang bersifat material. Manajemen risiko dapat berperan dalam menciptakan *good corporate governance*, hal ini dapat dilihat dari pengelolaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah Capem Langsa.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sepanjang tiga dekade terakhir. Hal ini merupakan suatu prestasi berharga yang diberikan ditengah ketidakstabilan yang menimpa pasar keuangan internasional. Rangkaian krisis yang melanda sistem keuangan internasional telah menuntut terbentuknya arsitektur sistem baru. Berbagai pendekatan dan diskusi panjang dalam forum-forum internasional telah sampai pada suatu kesimpulan, bahwa karakteristik utama dari arsitektur baru tersebut adalah pengembangan *good corporate governance* yang didukung oleh regulasi dan pengawasan dengan prinsip kehati-hatian.

Di Indonesia, *good corporate governance* dikenal dengan istilah tata kelola yang sehat atau tata kelola yang baik. Keduanya dipergunakan sebagai terjemahan dari istilah *good corporate governance* dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah juga diwajibkan untuk menerapkan *good corporate governace* yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹

¹Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 242.

Sebenarnya *good corporate governance* merupakan bentuk pengaturan internal dalam suatu badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Pelaksanaan *good corporate governance* pada industri perbankan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan industri perbankan yang sangat pesat umumnya.²

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peluang yang sangat luas untuk memperoleh pendapatan, namun dalam menjalankan aktivitas usahanya untuk memperoleh pendapatan tersebut, perbankan sering sekali dihadapkan pada risiko. Risiko adalah suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, juga dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan ataupun berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank, risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan.³

Dalam industri perbankan, setiap aktivitas fungsional bank akan diikuti oleh eksposur risiko kegiatan usaha bank yang dapat menimbulkan kerugian melebihi kemampuan bank atau mengganggu kelangsungan usaha bank. Oleh karena itu pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank harus terintegrasi ke dalam suatu sistem dan pengelolaan risiko perbankan yang lazim disebut manajemen

²*Ibid*, h. 291.

³Ahmad Selamat dan Hascaro, *Manajemen Risiko Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 2.

risiko perbankan. Manajemen risiko ini berfungsi sebagai *filter* atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Dengan demikian manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.⁴

Dalam upaya menciptakan *good corporate governance* maka bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Ketentuan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah diatur dalam PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi bank syariah, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Delapan risiko pertama merupakan risiko umum yang juga dihadapi oleh bank konvensional. Sedangkan dua risiko terakhir merupakan risiko unik yang secara khusus dihadapi oleh bank syariah.⁵

Bank Aceh Syariah adalah lembaga keuangan yang pelaksanaan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dari tahun ke tahun Bank Aceh Syariah telah berupaya sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada nasabah, masyarakat maupun kepada pihak yang berkaitan lainnya. Sehingga pada awal Tahun 2014 Bank Aceh Syariah mampu meraih penghargaan yang membanggakan. Penghargaan yang diraih dari *Islamic Finance Award* 2014 berupa 1st *Rank Top Growth Funding* kategori Unit Usaha Syariah Bank

⁴Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, ... h. 292.

⁵Imam Wahyudi dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 25.

Pembangunan Daerah. Penghargaan yang digelar sejak tahun 2011 ini menjadi salah satu ukuran pada industri perbankan syariah setiap tahunnya.⁶ Tidak hanya untuk meraih penghargaan namun juga untuk tetap menjaga serta mempertahankan kepercayaan dan kemitraan, Bank Aceh Syariah terus membangun infrastruktur manajemen risiko yang baik. Disisi lain Bank Aceh Syariah menyadari bahwa pengelolaan manajemen risiko yang baik merupakan modal utama perseroan untuk mendapatkan kepercayaan para *stakeholders*. Oleh sebab itu, Bank Aceh Syariah selalu mempunyai komitmen dan menjunjung tinggi penerapan manajemen risiko dalam praktik-praktik bisnis yang dijalankan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “*Peranan Manajemen Risiko Dalam Menciptakan Good Corporate Governance (Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Capem Langsa)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan manajemen risiko pada Bank Aceh Syariah Capem Langsa
2. Bagaimana peranan manajemen risiko dalam menciptakan *good corporate governance* pada Bank Aceh Syariah CapemLangsa

⁶www.euromoney.com/Article/3302792/islamic_financeaward2014 diakses pada 5 oktober 2014.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan dan manfaat penelitian antara lain:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan manajemen risiko pada Bank Aceh Syariah CapemLangsa.
- b. Untuk mengetahui bagaimana peranan manajemen risiko dalam menciptakan *good corporate governance* pada Bank Aceh Syariah CapemLangsa.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat penulis utarakan dalam kesempatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis sendiri sebagai tambahan wawasan dan pengalaman mengenai peranan manajemen risiko dalam menciptakan *good corporate governance*, melalui penerapan ilmu dan teori-teori yang diperoleh selama duduk dibangku perkuliahan.
- b. Bagi almamater pada umumnya dan Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa pada khususnya sebagai sumbangan pengetahuan praktis mengenai peranan manajemen risiko dalam menciptakan *good corporate governance* .
- c. Bagi peneliti lain diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan serta memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan bagi peneliti

yang mempunyai bahasan yang sama, dan penulis harapkan hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik.

- d. Bagi Bank Aceh Syariah Capem Langsa khususnya menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam mendesain dan menerapkan manajemen risiko pada pelaksanaan kegiatan usaha.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, penjelasan ilmiah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta untuk menghindari terjadinya penafsiran yang salah dalam pembahasan skripsi ini nantinya, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah :

1. Manajemen

Manajemen menurut Jhonson merupakan suatu proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan.⁷

Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Manajemen pada dasarnya merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan.⁸

⁷Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 3.

⁸Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 6.

2. Risiko

Secara yuridis pengertian risiko dikemukakan dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009, yaitu potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu.⁹

3. *Good corporate governance*

Good corporate governance adalah tata kelola bank, termasuk bank syariah, yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).¹⁰

4. Bank Aceh Syariah Capem Langsa

Bank Aceh Syariah Capem Langsa adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yaitu operasional perbankan dengan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa untuk lalu lintas pembayaran dan pembiayaan tanpa riba.

E. Penelitian Terdahulu

Studi mengenai manajemen risiko dan *Good Corporate Governance* dapat dikatakan banyak yang mencoba menelitinya dari berbagai dimensi, hal ini menunjukkan bahwa masalah ini merupakan suatu hal yang potensial terjadi

⁹Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, ... h. 291.

¹⁰Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 112.

sehingga masyarakat ataupun pihak yang terkait lainnya perlu untuk mengetahui informasi mengenai manajemen risiko.

Diantara karya ilmiah yang sudah ditelaah oleh penulis terhadap karya-karya yang ada, terdapat beberapa karya yang mirip dengan penelitian ini, diantara karya-karya yang dapat disebutkan disini adalah:

Skripsi tentang ‘Analisis pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* dan privatisasi terhadap kinerja keuangan’ karya Ardian Ganang Riyanto, Universitas Diponegoro Semarang, pembahasannya mengenai banyaknya BUMN yang melakukan privatisasi dan menerapkan *good corporate governance*, guna meningkatkan efisiensi dan kinerja, namun masih banyak ditemukan BUMN yang melanggar ketentuan *good corporate governance* sehingga terkadang cara tersebut tidak efektif untuk meningkatkan kinerja. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah karya ilmiah tersebut tidak membahas tentang manajemen risiko yang berperan dalam menciptakan *good corporate governance*.¹¹

Studi tentang ‘penerapan *Good Corporate governance* pada PT Bank X Tbk Kanwil X’ karya Violetta Jingga Tadikapury Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2011, skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana perusahaan melakukan penerapan prinsip *good corporate governance* yang merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global apalagi perusahaan dalam penelitian ini sudah mampu berkembang sekaligus menjadi perusahaan

¹¹ Ardian Ganang Riyanto, *Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Privatisasi Terhadap Kinerja Keuangan* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), h. 45

terbuka. Penelitian ini persis dengan penelitian diatas namun juga tidak membahas tentang manajemen risiko. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi perusahaan adalah untuk melaksanakan prinsip *good corporate governance* secara utuh, memenuhi harapan *stakeholders*, mendapat legitimasi, dan memenangkan penghargaan tertentu.¹²

Skripsi tentang ‘Analisis Manajemen Risiko Produk *Kafalah* Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Langsa’ karya Husna, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, pembahasan skripsi ini mengenai manajemen risiko tetapi lebih fokus kepada produk *kafalah*. *Kafalah* dalam perbankan syariah dapat diterapkan dalam bentuk bank garansi, yaitu warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*). Dalam pemberian fasilitas produk bank garansi, risiko yang dihadapi oleh bank tidak jauh berbeda dengan produk lainnya pada perbankan, yaitu risiko kredit dan juga risiko reputasi.¹³ Dalam karya ilmiah ini sama-sama membahas mengenai manajemen risiko. Bedanya penelitian ini tidak membahas mengenai *good corporate governance*.

¹²Violleta Jingga Tadikapury, *Peranan Good Corporate Governance pada PT Bank X TBK Kanwil X* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2011), h. 40.

¹³Husna, *Analisis Manajemen Resiko Produk Kafalah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Langsa* (Langsa: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, 2012), h. 56-57

F. Kerangka Teori

Pelaksanaan *good corporate governance* pada industri perbankan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan industri perbankan yang sangat pesat umumnya yang disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan *eksposur* risiko bank. Pelaksanaan *good corporate governance* pada industri perbankan tersebut harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar, antara lain yaitu; transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan kewajaran. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan *good corporate governance*.

Pelaksanaan *good corporate governance* perbankan syariah tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan lima prinsip dasar dalam *good corporate governance* dan sesuai prinsip syariah, tetapi juga ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas. Kepentingan ini antara lain adalah untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

Terdapat beberapa prinsip Islam yang mendukung bagi terlaksanya *good corporate governance* pada perbankan, yaitu prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut merupakan bagian dari sistem syariah. Pelaksanaan sistem syariah pada

perbankan syariah dapat dilihat dari dua perspektif, *pertama*, perspektif mikro, nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati, antara lain yaitu prinsip kejujuran (*shiddiq*), edukasi kepada masyarakat (*tabligh*), kepercayaan (*amanah*), dan pengelolaan secara profesional (*fathanah*).¹⁴ *Kedua*, perspektif makro, nilai-nilai syariah dalam perspektif makro menghendaki perbankan syariah harus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, antara lain yaitu kaidah zakat, kaidah pelarangan riba, kaidah pelarangan judi (*maisir*), dan kaidah pelarangan *gharar* (*uncertainty*).¹⁵

Dalam upaya menciptakan *good corporate governance*, maka perlu bagi bank untuk menerapkan manajemen risiko. Melalui manajemen risiko ini sasarannya adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Risiko bagi bank syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, *ujrah*, atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah penerima fasilitas pembiayaan. Risiko-risiko yang termasuk kedalam manajemen risiko perbankan syariah antara lain yaitu; risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

¹⁴ Amir Mahmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), h.133.

¹⁵ Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*,... h. 251.

G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan penelitian. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu pengelolaan manajemen risiko berperan dalam menciptakan *good corporate governance*.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan memakai sistematika pembahasan yang dapat merangkumi keseluruhan pembahasan. Untuk itu, uraian dalam tulisan ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab pertama : merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, hipotesis, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : merupakan landasan teoritis yang terdiri dari definisi manajemen , definisi risiko, tujuan manajemen risiko, fungsi manajemen risiko, jenis-jenis manajemen risiko, definisi *good corporate governance*, dan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Bab ketiga : merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan pedoman penulisan.

Bab keempat : merupakan pembahasan penelitian yang terdiri dari gambaran umum Bank Aceh Syariah Capem Langsa, pengelolaan manajemen

risiko pada Bank Aceh Syariah Capem Langsa, peranan manajemen risiko dalam menciptakan *good corporate governance* pada Bank Aceh Syariah Capem Langsa, analisis terhadap peranan manajemen risiko dalam menciptakan *good corporate governance* pada Bank Aceh Syariah Capem Langsa.

Bab kelima : penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.